

**TINDAK PIDANA MENGAKU DIRINYA SEBAGAI
ORANG LAIN UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIH
PADA WAKTU PEMUNGUTAN SUARA
(Analisis Putusan Nomor 13 /PID.SUS/2021/PT.TTE)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MHD. ISMAIL RIDWAN HASIBUAN

NPM. 1706200133



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MHD. ISMAIL RIDWAN HASIBUAN
NPM : 1706200133
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENGAKU DIRINYA SEBAGAI ORANG LAIN UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA WAKTU PEMUNGUTAN SUARA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/2021/PT.TTE)

PENDAFTARAN : Tanggal 20 Juni 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MHD. ISMAIL RIDWAN HASIBUAN
NPM : 1706200133
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENGAKU DIRINYA SEBAGAI ORANG LAIN UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA WAKTU PEMUNGUTAN SUARA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/2021/PT.TTE)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD. ISMAIL RIDWAN HASIBUAN
NPM : 1706200133
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENGAKU DIRINYA SEBAGAI ORANG LAIN UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA WAKTU PEMUNGUTAN SUARA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/2021/PT.TTE)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 Juli 2022

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MHD. ISMAIL RIDWAN HASIBUAN
Npm : 1706200133
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA MENGAKU DIRINYA SEBAGAI ORANG LAIN UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA WAKTU PEMUNGUTAN SUARA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/2021/PT.TTE)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



MHD. ISMAIL RIDWAN HSB

NPM. 1706200133

ABSTRAK

TINDAK PIDANA MENGAKU DIRINYA SEBAGAI ORANG LAIN UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA WAKTU PEMUNGUTAN SUARA

(Analisis Putusan Nomor 13 /PID.SUS/2021/PT.TTE)

Mhd. Ismail Ridwan Hasibuan

Penegakan hukum pada tindak pidana pemilu merupakan hal yang paling menentukan dalam melaksanakan pemilu yang bersih dan berwibawa serta merupakan hal yang mutlak yang tidak bisa ditawar penerapannya demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terkait tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara, untuk mengetahui pertimbangan hakim dan analisis putusan terkait tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara, dan untuk mengetahui akibat hukum tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penegakan hukum terkait tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara dilakukan oleh Sentra GAKKUMDU yang berkedudukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sesuai tingkatannya. Penegakan hukum dilakukan dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemilu hingga penanganan laporan dan temuan tindak pidana pemilihan umum legislatif dan bekerja sama dan melibatkan pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri. Upaya yang dilakukan menitikberatkan pada penerapan hukum pidana atau sarana (penal) untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pertimbangan hakim dan analisis putusan terkait tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara dalam putusan Nomor 13 /PID.SUS/2021/PT.TTE dinilai sudah sesuai dengan pertimbangan hakim meskipun penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dalam putusan ini dirasa terlalu ringan apabila dibandingkan dengan penjatuhan hukuman pada putusan tingkat pertama. Akibat hukum tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara dalam putusan Nomor 13 /PID.SUS/2021/PT.TTE dikenakan Pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Kata kunci: Tindak Pidana, Hak Pilih, Pemungutan Suara.

Assalamualaikum WR.WB

Pertama sekali penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Illahi Rabbi Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan ridho Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melewati beberapa hambatan dan kesulitan karena menyadari akan kekurangan dan keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman dalam menyusun karya tulis ilmiah yang baik.

Skripsi ini dibuat dan disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan program Sarjana Hukum (S1)

kemudian penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
2. Bapak Dr. Faisal, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum UMSU
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi, SH., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak /ibu dosen pada Fakultas Hukum UMSU yang telah mendidik dan memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis
5. Para Staf Sekretaris Fakultas Hukum UMSU, yang telah membantu dan memberi pelayanan yang terbaik.
6. Terima kasih kepada Ayahanda tersayang Anwar Effendi Hasiban dan ibunda tercinta Umi Kalsum Zebua., dan terima kasih juga buat kakak ku Indah Purnama Sari Hasibuan., serta abang ku Mhd. Zakaria Hasibuan., yang telah membantu dan mendoakan serta memotivasi penulis. Tiada kata-kata yang dapat mewakili ucapan terima kasih, selain seuntai doa semoga ALLAH SWT selalu melindungi dan melimpahkan hidayah Nya kepada kita.
8. Teman terdekatku Andri Affandy dan Pandriadi Siregar maupun teman teman yang lainnya yang telah memberi masukan dan motivasi serta kritik yang membangun untuk saya selaku penulis.

Selanjutnya atas bantuan bantuan yang telah diberikan tersebut kepada penulis, semoga mendapat balasan dan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari ALLAH SWT

Akhir kata penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam membuat skripsi yang baik, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Medan, Oktober 2022
Penulis,

MHD. ISMAIL RIDWAN HASIBUAN
NPM :1706200133

Wahai orang-orang yang beriman!, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (keadilan) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada ALLAH, sesungguhnya ALLAH Maha Mengetahui apapun yang kamu kerjakan (QS.AL MAIDAH AYAT 8)

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembaran Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	12

B. Perbedaan Antara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu).....	16
C. Tindak Pidana Perbuatan Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Dalam Pemungutan Suara	24

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Untuk Menggunakan Hak Pilih Pada Waktu Pemungutan Suara.....	29
B. Pertimbangan Hakim Dan Analisis Putusan Terkait Tindak Pidana Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Untuk Menggunakan Hak Pilih Pada Waktu Pemungutan Suara.....	72
C. Akibat Hukum Tindak Pidana Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Untuk Menggunakan Hak Pilih Pada Waktu Pemungutan Suara.....	89

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan negara demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan baik agar terciptanya pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yang biasa disebut pemilukada. Pemilukada adalah ajang penyaluran aspirasi politik masyarakat lokal untuk memilih pemimpin didaerahnya yang memiliki integritas pribadi yang baik dan jujur, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar. Pemilihan Umum Kepala Daerah atau biasa disingkat dengan Pemilukada atau Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di

Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Pemilu kada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar pada berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) ini tidak satupun yang dapat menjamin bahwa seluruh manusia selalu bertindak jujur dan adil dalam aspek kehidupannya dan tidak terkecuali dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum.

Undang-Undang atau berbagai peraturan memang sudah menggariskan hal-hal yang boleh dilakukan, wajib dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan (dilarang), akan tetapi dalam kenyataannya manusia sering lalai atau sengaja melanggar berbagai ketentuan atau peraturan dengan latar belakang yang berbeda termasuk dalam pelanggaran pemilu.

Pemilihan umum merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksana demokrasi apakah pihak penyelenggara (Pemerintah, KPU dan Penwaslu) atau pihak peserta pemilihan umum (Rakyat dan para calon) yang selalu melakukan pelanggaran, oleh karena itu semua pelanggaran pemilu harus di tindak, dan perbuatan yang bermaksud membuat pemilihan umum itu menjadi tidak demokratis yaitu, tidak jujur dan tidak adil (Jurdil). Sebagai upaya awal oleh pemerintah untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak demokratis terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab IV tentang Kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan.¹

Selain di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pemilihan umum yaitu Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur masalah tindak pidana yaitu khususnya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dengan diaturnya masalah tindak pidana dalam pemilihan umum baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Pemilihan Umum termaksud juga aturan KPU, ini menunjukkan kepada kita bahwa pembuat Undang-Undang menganggap pemilihan umum (Pemilu) itu merupakan hal yang sangat penting dalam

¹ Sintong Silaba. 2017. *Tindak Pidana Pemilu (Suatu Tinjauan Dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur Dan Adil)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 19.

kehidupan demokrasi dan bernegara di Indonesia. Yang sangat penting adalah bila pemilihan umum tersebut bisa dilaksanakan dengan jujur dan adil. Mengingat pentingnya posisi pemilihan umum bagi sebuah Negara yang demokrasi, maka adalah tidak berlebihan bila dikatakan kebersihan, kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di Negara bersangkutan.

Penegakan hukum pada tindak pidana pemilu merupakan hal yang paling menentukan dalam melaksanakan pemilu yang bersih dan berwibawa serta merupakan hal yang mutlak yang tidak bisa ditawar penerapannya demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pemilu. Sejumlah tindak pidana ditemukan dalam setiap penyelenggaraan pemilu baik pemilu yang berskala nasional maupun yang berskala lokal seperti halnya di Provinsi Maluku Utara ini hingga mencederai proses demokrasi itu sendiri. Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan yang cukup drastis di dalam Undang Undang pemilu adalah terdapatnya ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekaligus dengan sanksi penjaranya.

Sesuai amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilu untuk kedepannya harus dilakukan dan dilaksanakan secara lebih berkualitas. Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada Undang-Undang serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun masih saja ada pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran dan kecurangan ada

yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu bahkan oleh masyarakat itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan ketentuan pelanggaran-pelanggaran pemilu dalam Undang-Undang Pemilu menjadi sangat penting karena motif dan peluang melanggar Undang-Undang Pemilu tetap menjadi ancaman potensial. Beberapa peserta pemilu cenderung mengambil keuntungan dari ketiadaan ketentuan. Perilaku yang salah ini menunjukkan kualitas proses demokrasi, menciptakan kerugian bagi pihak lain dan publik pada umumnya. Perilaku yang tidak baik selama proses pemilu juga merupakan pelanggaran kepercayaan publik dan tindakan ilegal. Untuk menghadapi masalah tersebut, institusi yang berbeda dan mekanismenya dapat bertanggung jawab untuk menegakkan pemilu yang berintegritas sebagaimana dimandatkan oleh legislasi dan kerangka hukum masing-masing negara.² Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal ini dengan judul: **“Tindak Pidana Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Untuk Menggunakan Hak Pilih Pada Waktu Pemungutan Suara (Analisis Putusan Nomor 13 /PID.SUS/2021/PT.TTE)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

² Ramlan Surbakti, dkk. 2018. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, halaman 8.

- a. Bagaimana penegakan hukum terkait tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dan analisis putusan terkait tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara?
- c. Bagaimana akibat hukum tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara?

2. Faedah Penelitian

Manfaat penelitian merupakan suatu hal yang sangat perlu dari penelitian itu sendiri. Penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan beberapa pihak yang terkait baik itu penulis, pihak lembaga, pembuat kebijakan dan sebagainya dengan permasalahan yang diteliti.³ Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang

³ Suteki. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 207.

tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terkait tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dan analisis putusan terkait tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara.
3. Untuk mengetahui akibat hukum tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Tindak Pidana Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Untuk Menggunakan Hak Pilih Pada Waktu Pemungutan Suara (Analisis Putusan Nomor 13 /PID.SUS/2021/PT.TTE)**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

⁴ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.⁵
2. Hak suara atau kadang-kadang disebut juga hak pilih adalah hak penduduk untuk memilih. Dalam masyarakat yang demokratis, penduduk yang usianya di atas batas boleh memilih dalam pemilihan umum.
3. Pemungutan suara adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup.

D. Keaslian Penelitian

Tindak Pidana Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Untuk Menggunakan Hak Pilih Pada Waktu Pemungutan Suara (Analisis Putusan Nomor 13 /PID.SUS/2021/PT.TTE), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak Pidana Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Untuk Menggunakan Hak Pilih Pada Waktu Pemungutan Suara (Analisis Putusan Nomor 13 /PID.SUS/2021/PT.TTE) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tindak Pidana Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Untuk**

⁵ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, halaman 40.

Menggunakan Hak Pilih Pada Waktu Pemungutan Suara (Analisis Putusan Nomor 13 /PID.SUS/2021/PT.TTE)”

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verivikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan. Sehingga nantinya mendapatkan hasil yang maksimal.⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁸

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian

⁶ Munir Fuady. 2018. *Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, halaman 1.

⁷ Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 295.

⁸ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas⁹ yang dalam penelitian ini adalah:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana,
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal

⁹ Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 60.

hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁰

- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹¹

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op. Cit.*, halaman 52.

¹¹ Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, halaman 94.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata “*strafrecht*”. Perkataan “*recht*” mempunyai 2 (dua) arti yakni *recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum” dan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan “hak” maka demikian pula dengan *strafrecht*. *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif adalah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pemidanaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar. Sedangkan *strafrecht* dalam arti objektif adalah segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain itu juga diatur tentang syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi memberikan pengertian hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarannya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.¹²

Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan

¹² Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarr feit*).¹³

Strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. *Strafbarr feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

¹³ Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
 - a. Sifat melanggar hukum.
 - b. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - c. Kausalitas. Yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁴

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;

¹⁴ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50-51.

2. Kuasalitas dari si pelaku, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa uraian di atas itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Prof. Moelyatno dalam buku Teguh Prasetyo mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat.
2. Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁵

B. Perbedaan Antara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Pemilihan

Umum (Pemilu)

1. Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu)

Pada hakikatnya, pemilu di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu, berarti rakyat yang melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara (untuk

¹⁵ *Ibid.*, halaman 52.

selanjutnya disebut pemimpin Negara dan tidak dibedakan untuk sementara dengan pemimpin pemerintahan). Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.¹⁶

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah hak mutlak yang dimiliki rakyat dan dijamin dalam konstitusi. Pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu untuk menyusun kelembagaan negara yaitu Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara demokratis.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka (1-2) yang belakangan ini telah di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa:

- a. Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

¹⁶ Parulian Donald. 1997. *Menggugat Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman.4.

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut dedi Mulyadi, Pemilu Legislatif adalah suatu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam DPR, DPD, dan DPRD.

Maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum, sistem pemilihan umum berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari sudut mana pandangan ditunjukkan terhadap kedaulatan rakyat, apakah ia dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat atau rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, atau juga tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.¹⁷

Tujuan dari pelaksanaan pemilihan umum itu adalah .¹⁸

- a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib
- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat
- c. Dalam rangka melaksanakan hal-hak asasi warga Negara.

Sesuai pasal 2 undang-undang nomor 8 tahun 2012 yang telah diperbaharui menjadi undang-undang nomor 7 tahun 2017, pemilihan umum di laksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta harus memenuhi prinsip yang diatur dalam pasal 3, yakni :

- a. Mandiri

¹⁷ Dedi Mulyadi. 2013. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman.62.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 59.

- b. Jujur
- c. Adil
- d. Berkepastian hukum
- e. Tertib
- f. Terbuka
- g. Proporsional
- h. Professional
- i. Akuntabel
- j. Efektif
- k. Efisien.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) ini tidak satupun yang dapat menjamin bahwa seluruh manusia selalu bertindak jujur dan adil dalam aspek kehidupannya dan tidak terkecuali dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum.

Sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima pasal (Pasal 148, 149, 150, 151 dan 152) yang substansinya adalah tindak pidana pemilu tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu.

Pengertian tindak pidana Pemilu dalam sistem hukum pidana di Indonesia baru pertama kali muncul setelah diundangkannya UU No. 8 Tahun 2012. Sebelumnya, dalam UU No.10 Tahun 2008 tidak digunakan istilah tindak pidana pemilu melainkan pelanggaran pidana Pemilu. UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 252 menyebutkan bahwa pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap

ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Sedangkan dalam UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 260 disebutkan bahwa tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291. Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang menyertainya. Sebelumnya pengaturan mengenai tindak pidana pemilu telah diatur dalam KUHP. Dalam KUHP terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Lima pasal ini terdapat dalam BAB IV Buku Kedua KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan” diantaranya Pasal 148, 149, 150, 151, dan 152 KUHP.

Dalam pemilu dikenal pula konsep penyelenggaraan pemilu. Lembaga penyelenggaraan pemilu tersebut terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU),

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

2. Perbedaan Antara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu)

Tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 terbagi menjadi dua yaitu pelanggaran dan kejahatan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan, bahwa pembedaan dan pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran, didasarkan pada pemikiran bahwa:

- a. Pada kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum) yang karenanya pembuatnya patut dijatuhi pidana walaupun kadang-kadang perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam undang-undang;
- b. Adanya perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat terlarang dan kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah perbuatan dinyatakan dalam undang-undang.¹⁹

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

¹⁹ Basrofi dan Sudikun. 2003. *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*. Surabaya: Insan Cendekia, halaman 34-36.

Lebih lanjut, pengertian kejahatan dapat diuraikan menurut penggunaannya sebagai berikut:

- a. pengertian kejahatan secara praktis adalah perbuatan yang dapat melanggar norma yang dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemoohan atau pengucilan;
- b. pengertian secara religius menguraikan bahwa kejahatan merupakan suatu dosa yang diancam dengan hukman api neraka terhadap jiwa yang berdosa;
- c. pengertian dalam arti juridis, kejahatan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat pada timbulnya suatu kerugian atau berakibat pada menderitanya seseorang, yang mana perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman baik kurungan atau penjara sebagaimana pasal 10 KUHP.

Sementara itu, pelanggaran merupakan perilaku seseorang yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Ketidapkahaman akan seseorang terhadap sebuah aturan menjadikannya berbuat dari apa yang telah dilarang oleh aturan tersebut. Secara sosiologis, pelanggaran merupakan perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berada dalam masyarakat ataupun negara yang telah dituangkan dalam sebuah aturan hukum yang baku. Penyebab dari pelanggaran bisa terjadi karena keterbatasan informasi ataupun akses akan aturan sebuah tersebut ataupun kurangnya penjelasan akan aturan hukum tersebut.²⁰

²⁰ Djoko Prakoso. 2017. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Harapan, halaman 97.

Tindak pidana pemilu tergolong ke dalam ranah hukum pidana khusus atau sering juga disebut dengan istilah tindak pidana khusus. Menurut Teguh Prasetyo, secara prinsipil istilah hukum pidana khusus dengan tindak pidana khusus tidak ada perbedaan diantara keduanya. Hal ini dikarenakan kedua istilah itu adalah UU pidana yang berada diluar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formal. Kalau tidak ada penyimpangan maka tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.²¹

Sebagai suatu tindak pidana khusus maka tindak pidana pemilu mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Karakteristik khusus dalam tindak pidana pemilu diartikan sebagai ciri atau bawaan yang umum dan sering terjadi ketika persiapan pemilihan umum, proses pemilihan umum dan setelah pemilihan umum berlangsung. Tindak Pidana pemilu biasanya dilakukan oleh para politisi sebelum mendapatkan kekuasaan. Politisi melakukan praktek-praktek haram pada saat Pemilu untuk mempengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling umum dan mencolok dari pidana pemilu adalah menyuap pemilih secara langsung.²² Karakteristik pidana pemilu, akan memberikan gambaran bagaimana para pihak yang ada dalam lingkup pemilu membuat strategi agar tidak terjerat dengan tindak pidana pemilu saat pelaksanaan pemilu berlangsung.

²¹ Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 229.

²² Silke Pfeiffer. 2014. *Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin America*. TI Global Report, halaman 76.

C. Tindak Pidana Perbuatan Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Dalam Pemungutan Suara

Perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain dalam pemungutan suara pada pemilihan umum legislatif diatur pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan pidana yang dirumuskan dalam pasal tersebut menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”

Ketentuan pidana yang dirumuskan pasal 310 tersebut di atas, maka unsur-unsurnya terdiri atas:

Unsur subjektif:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja

Unsur Objektif:

1. Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau
2. memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih.

Sesuai unsurnya, maka perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan pidana pasal 310 adalah pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih

dari satu kali di satu TPS atau lebih. Dalam ketentuan pidana ini terdapat dua kemungkinan perbuatan yang dilakukan pelaku pada saat pemungutan suara.

Pertama, perbuatan pelaku yang mengaku dirinya sebagai orang lain. Perbuatan jenis pertama ini, pelaku menggunakan identitas orang lain untuk memberikan suaranya pada saat pemungutan suara di TPS. Artinya, identitas orang lain yang ditunjukkan kepada KPPS seolah-olah merupakan identitas dirinya dengan maksud agar diperbolehkan memberikan suaranya di TPS yang menjadi tujuannya. Sesuai sifatnya, perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain merupakan kesengajaan atau perbuatan itu dikehendaki pelaku untuk mewujudkan tujuannya dapat memberikan suaranya di TPS.

Dikaitkan dengan beberapa ketentuan yang telah disebutkan di atas, maka terdapat beberapa kemungkinan terjadinya perbuatan yang mengaku dirinya sebagai orang lain, diantaranya:

1. Pelaku tersebut saat memberikan suaranya menggunakan surat pemberitahuan dari KPPS orang lain yang terdaftar di TPS yang bersangkutan
2. Pelaku itu menggunakan KTP/Paspor orang lain seolah-olah dirinya sebagai pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan, atau
3. Pelaku itu menggunakan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suaranya di TPS lain dan surat pemberitahuan tersebut milik orang lain.

Kedua, perbuatan pelaku memberikan suaranya lebih satu kali di satu TPS atau lebih. Kemungkinan jenis perbuatan yang kedua ini, pelaku dapat memberikan suaranya di TPS dengan berbagai cara. Misalnya, pelaku

menggunakan surat pemberitahuan miliknya dan orang lain dalam satu TPS yang sama, sehingga pelaku dapat memberikan suaranya lebih dari satu kali, atau setelah memberikan suaranya di TPS pelaku menggunakan surat pemberitahuan milik orang lain dari TPS lain, sehingga pelaku dapat memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS yang berlainan.²³

Tindak pidana ini mengalami perkembangan dari ketentuan yang pada awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 151 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang diatur dalam Pasal 122 dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 diatur dalam Pasal 27 ayat (5) dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 73 ayat (5) dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 139 ayat (3) dengan ancaman pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) hari dan pidana denda Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), hingga ketentuan yang diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang memuat ancaman pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Ketentuan yang diatur dalam pasal 310 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan

²³ Roni Wiyanto. 2014. *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 337.

Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain dalam pemungutan suara berasal dari tahapan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yakni para proses tahapan awal hingga tahapan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan mengaku dirinya sebagai orang tersebut merupakan kajian yang berkaitan erat dengan proses penetapan daftar pemilih tetap yang dalam hal ini ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga proses pengawasan pemungutan suara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) beserta tingkatannya.

Perkembangan pengaturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain dalam pemungutan suara berdasarkan teori keadilan merupakan instrumen yang penting dalam menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya prinsip-prinsip demokrasi melalui pemilihan umum yang berdasarkan asasnya jujur, adil, dan bersih. Sistem keadilan dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi pelanggaran pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi pelanggaran tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk ke dalam kategori pelanggaran. Mengingat bahwa ketidakteraturan dalam proses pemilu dapat menimbulkan pelanggaran, sistem keadilan berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menjamin pemilu berlangsung secara bebas, adil, dan jujur. Oleh karena itu, sistem keadilan dalam pemilu sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas

proses pemilu. Konsep keadilan tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan juga merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Keadilan harus dipandang berjalan efektif, serta menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan yang transparansi, aksesibilitas, inklusivitas, dan kesetaraan.²⁴

Perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, tidak terlepas dari perubahan ketentuan sanksi pidana yang diterapkan. Penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Hal ini berkaitan sebagai model keadilan yang didasarkan pada tujuan pencegahan yang bertujuan mencegah pengulangan pelanggaran di kemudian hari melalui perumusan pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, serta tujuan yang memusatkan pada kerugian yang ditimbulkan dengan mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya.²⁵ Terdapatnya peraturan yang berisi sanksi pidana terhadap sebuah perbuatan tindak pidana diharapkan menjadi suatu titik awal mewujudkan keadilan pemilu yang dapat diterapkan di dalam masyarakat.

²⁴ *International Institute For Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*. 2019. *Keadilan Pemilu*. Jakarta: Indonesia Printer, halaman 5.

²⁵ Teguh Prasetya. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Dua, halaman 105-106.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Untuk Menggunakan Hak Pilih Pada Waktu Pemungutan Suara.

1. Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa ketentuan pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, apabila dalam hal tersebut terdapat larangan yang ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.²⁶

Pemilihan umum legislatif apabila dikaitkan dengan pengertian mengenai tindak pidana pemilihan umum legislatif itu sendiri tidaklah memiliki pengertian yang tetap yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam pengaturannya terdapat beberapa pasal yang substansinya berkaitan dengan tindak pidana pemilihan umum legislatif. Walaupun hal tersebut tidak disebutkan secara

²⁶ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rinerka Cipta, halaman 59.

akurat bahwa pasal-pasal tersebut mengenai tindak pidana pemilihan umum legislatif.

Pengertian tindak pidana pemilihan umum legislatif pada akhirnya dapat dilihat dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang mengenai pemilihan umum. Berdasarkan pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tindak pidana pemilihan umum legislatif adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²⁷

a. Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan warisan dari masa penjajahan Belanda mengatur ketentuan mengenai tindak pidana pemilihan umum legislatif. Hal ini dapat dilihat dalam 5 (lima) pasal yang terdapat Bab IV Buku kedua KUHP mengenai tindak pidana “kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan”.

Ketentuan tersebut terdiri atas:

1) Pasal 148 KUHP

Pasal ini berkaitan dengan merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih. Pasal 148 KUHP menyatakan:

²⁷ Pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

“Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”

2) Pasal 149 KUHP

Pasal ini berkaitan dengan penyuapan, Pasal 149 KUHP menyatakan:

- a) Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas.

3) Pasal 150 KUHP

Pasal ini berkaitan dengan perbuatan tipu muslihat, Pasal 150 KUHP menyatakan:

“Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang

dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

4) Pasal 151 KUHP

Pasal ini berkaitan dengan mengaku sebagai orang lain, Pasal 151 KUHP menyatakan: “Barangsiapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

5) Pasal 152 KUHP

Pasal ini berkaitan dengan menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat, Pasal 152 KUHP menyatakan: “Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun”.

b. Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 yang merupakan Undang-Undang pemilihan umum pertama di Indonesia mengatur mengenai tindak pidana pemilihan umum legislatif. Tindak pidana pemilihan umum legislatif

diatur dalam 17 (tujuh belas) pasal, dimana ketentuan tersebut juga diadopsi dari KUHP yang telah memuat 5 (lima) pasal mengenai tindak pidana pemilihan umum legislatif. Masing-masing tindak pidana tersebut adalah:²⁸

- 1) Pasal 113, berkaitan dengan memberi keterangan tidak benar.

“Barangsiapa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai dirinya sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan”.

- 2) Pasal 114, berkaitan dengan meniru atau memalsu surat.

“Barangsiapa meniru atau memalsu sesuatu surat, yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini atau menurut suatu aturan pelaksanaan undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan sesuatu perbuatan dalam pemilihan, dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau oleh orang lain sebagai surat yang sah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

- 3) Pasal 115, berkaitan dengan menyimpan surat palsu untuk menggunakan atau digunakan orang lain.

“Barangsiapa menyimpan sesuatu surat termaksud dalam pasal 114 dengan mengetahui bahwa surat itu tidak sah atau terpalsu, dengan maksud untuk mempergunakannya atau supaya dipergunakan oleh orang lain sebagai surat yang sah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

²⁸ Pasal 113-Pasal 126 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

- 4) Pasal 116, berkaitan dengan menggunakan atau menyuruh orang menggunakan surat palsu

“Barangsiapa dengan sengaja dengan mengetahui bahwa sesuatu surat termaksud dalam pasal 11 adalah tidak sah atau terpalsu, mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya sebagai surat yang sah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”

- 5) Pasal 117, berkaitan dengan menyimpan surat yang tidak sah untuk menggunakannya atau dipergunakan orang

“Barangsiapa menyimpan sesuatu surat termaksud dalam pasal 114 dengan maksud untuk mempergunakannya atau supaya dipergunakan oleh orang lain berlawanan dengan hukum, dihukum dengan hukuman penjara selama-selamanya dua tahun”.

- 6) Pasal 118, berkaitan dengan mengganggu pemilu

“Barangsiapa dengan sengaja mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan yang diselenggarakan menurut undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

- 7) Pasal 119, berkaitan dengan menghalangi orang memilih dengan kekerasan atau ancaman

“Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini dengan sengaja dan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalang-halangi seseorang akan melakukan

haknya memilih dengan bebas dan tidak terganggu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

8) Pasal 120, berkaitan dengan penyuapan.

“Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya itu dengan cara tertentu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Hukuman itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”.

9) Pasal 121, berkaitan dengan melakukan tipu muslihat

“Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak berharga atau orang lain daripada orang yang dimaksudkan oleh pemilih itu menjadi terpilih, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun”.

10) Pasal 122, berkaitan dengan mengaku sebagai orang lain

“Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam pemilihan menurut undang-undang ini dengan mengaku dirinya sebagai orang lain, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

11) Pasal 123, berkaitan dengan memberi suara lebih dari sekali

“Barangsiapa memberikan suaranya lebih dari satu kali dalam suatu pemilihan yang diadakan menurut undang-undang ini, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

- 12) Pasal 124, berkaitan dengan menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat

“Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan, atau melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat, yang menyebabkan hasil pemungutan suara itu menjadi lain daripada yang harus diperoleh dengan surat-surat yang dimasukkan dengan sah atau dengan suara-suara yang diberikan dengan sah, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

- 13) Pasal 125, berkaitan dengan majikan tidak memenuhi kewajiban

“Seorang majikan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam pasal 73, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah”

- 14) Pasal 126, berkaitan dengan penyelenggara yang melalaikan kewajibannya

“Seorang penyelenggara pemilihan yang melalaikan kewajibannya, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya seribu rupiah”.

- c. Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang ini merupakan peraturan mengenai pemilihan umum legislatif pada masa pemerintahan orde baru. Pada masa orde baru peraturan perundang-undangan ini telah mengalami perubahan beberapa kali dan mengenai ketentuan tindak pidana pemilihan umum legislatif tidak mengalami banyak perubahan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut ketentuan yakni:²⁹

- 1) Hilangnya dua tindak pidana berkaitan dengan surat palsu
- 2) Dibuatnya satu tindak pidana baru yang berkaitan dengan tidak diberikan hak pilih kepada Warga Negara Indonesia bekas anggota G-30-S/PKI
- 3) Perubahan sistematika yang berupa penyederhanaan pasal, yakni ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang masa orde baru hanya diatur dalam dua pasal.³⁰

Ketentuan tindak pidana pemilihan umum legislatif yang diatur dalam undang-undang ini adalah:

- 1) Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969
 - a) Barangsiapa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilihan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun.
 - b) Barangsiapa meniru atau memalsu sesuatu surat, yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan sesuatu

²⁹ Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat.

³⁰ Topo Santoso. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 20.

perbuatan dalam pemilihan, dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau oleh orang lain sebagai surat sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun

- c) Barangsiapa dengan sengaja dengan mengetahui bahwa sesuatu surat dimaksud dalam ayat (2) adalah tidak sah atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

2) Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969

- a) Barangsiapa dengan sengaja mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalan pemilihan yang diselenggarakan menurut undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- b) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini dengan sengaja dan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalang-halangi seseorang akan melakukan haknya memilih dengan bebas dan tidak terganggu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun
- c) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.
- d) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat yang

menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau orang lain daripada orang yang dimaksudkan oleh pemilih itu menjadi terpilih, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun.

- e) Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam pemilihan menurut undang-undang ini dengan mengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan pidana ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun
- f) Barangsiapa memberikan suaranya lebih dari pada yang ditetapkan dalam undang-undang ini dalam suatu pemilihan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun
- g) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan, atau melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat, yang menyebabkan hasil pemungutan suara itu menjadi lain daripada yang harus diperoleh dengan suara-suara yang diberikan dengan sah, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun
- h) Seorang majikan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya tanpa alasan bahwa pekerjaan dari pada pekerjaan itu tidak memungkinkannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan.
- i) Seorang penyelenggara pemilihan umum yang melalaikan kewajibannya dipidana dengan pidana penjara setinggi-tingginya seribu rupiah.

d. Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang ini tindak pidana pemilu diatur dalam Bab XIII yang terdiri atas empat pasal, yaitu dimulai dari pasal 72 hingga pasal 75 yang terdiri atas:

1) Pasal 72 ayat (1), berkaitan dengan memberi keterangan tidak benar

“Barangsiapa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun”

2) Pasal 72 ayat (2), berkaitan dengan meniru surat

“Barangsiapa meniru atau memalsu sesuatu surat, yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan sesuatu perbuatan dalam pemilihan umum, dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau orang lain sebagai surat sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

3) Pasal 72 ayat (3), berkaitan dengan menggunakan surat palsu

“Barangsiapa dengan sengaja dan mengetahui bahwa sesuatu surat dimaksud pada ayat (2) adalah tidak sah atau dipalsukan, mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya sebagai surat sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

- 4) Pasal 73 ayat (1), berkaitan dengan mengacaukan, mengganggu, dan menghalangi jalannya pemilu

“Barangsiapa dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang ini, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

- 5) Pasal 73 ayat (2), berkaitan dengan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi orang memilih

“Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan sengaja dan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih dengan bebas dan tidak terganggu jalannya kegiatan pemilihan umum dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

- 6) Pasal 73 ayat (3), berkaitan dengan menyuap dan menerima suap

“Barangsiapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”.

- 7) Pasal 73 ayat (4), berkaitan dengan tipu muslihat menyebabkan suara pemilih menjadi tidak berharga atau orang lain terpilih.

“Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan umum menurut undang-undang ini melakukan tipu muslihat yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak berharga atau yang menyebabkan partai tertentu mendapatkan tambahan suara, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun”.

- 8) Pasal 73 ayat (5), berkaitan dengan turut serta pemilu dengan mengaku sebagai orang lain

“Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan mengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

- 9) Pasal 73 ayat (6) berkaitan dengan pelanggaran berkaitan dengan hak pilih bekas PKI atau organisasi terlarang lainnya

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 43 ayat (1) huruf f dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

- 10) Pasal 73 ayat (7), berkaitan dengan memberikan suara lebih dari yang ditentukan

“Barangsiapa memberikan suaranya lebih dari yang ditetapkan dalam undang-undang ini dalam satu pemilihan umum, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

11) Pasal 73 ayat (8) berkaitan dengan menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan.

“Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan, atau melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan hasil pemungutan suara itu menjadi lain dari yang harus diperoleh dengan suara-suara yang diberikan dengan sah, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

12) Pasal 73 ayat (9), berkaitan dengan majikan tidak memenuhi kewajiban member kesempatan pekerjanya memilih.

“Seorang majikan atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya tanpa alasan bahwa pekerjaan dari pekerja itu tidak memungkinkannya, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun”.

13) Pasal 73 ayat (10), berkaitan dengan penyelenggara pemilu melalaikan kewajibannya.

“Seorang penyelenggara pemilihan umum yang melalaikan kewajibannya dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”.

14) Pasal 74 ayat (11), berkaitan dengan member sumbangan kampanye melebihi ketentuan

“Barangsiapa memberikan sumbangan dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU

dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”.

- e. Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang ini adalah proses perubahan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, terdapat sejumlah perbedaan aturan mulai dari pelaksanaan pemilu, peserta pemilu, daerah pemilihan dan jumlah kursi, pendaftaran pemilih, pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil suara, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, penggantian calon terpilih, pengawasan hingga sanksi pidana.

Undang-Undang ini juga mengatur perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab XV, yaitu pasal 137, pasal 138, pasal 139, dan pasal 140. Begitu juga ketentuan pasal 141 yang terdapat dalam Bab XV mengatur mengenai dasar pemberat pidana. Di dalam ketentuan pasal 137 memuat 7 (tujuh) tindak pidana pemilu, norma yang dilarang terkait dengan tahapan pendaftaran pemilu, baik pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, maupun pendaftaran calon anggota legislatif. Walaupun ada yang tidak menyebut secara eksplisit tetapi terlihat kaitannya dengan

tahapan tersebut, misalnya tindak pidana pemilu mengenai pemberian keterangan palsu atau membuat, memakai atau menyuruh menggunakan surat palsu.³¹

Tindak pidana perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain dalam pemungutan suara pada pemilihan umum legislatif, Undang-Undang ini mengaturnya dalam pasal 139 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang menyatakan: “Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

- f. Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Undang-Undang ini mengatur ketentuan tentang tindak pidana pemilu legislatif secara tegas yang dibagi menjadi dua ketentuan, yakni perbuatan yang diklasifikasikan sebagai sebuah kejahatan ataupun pelanggaran. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kedua hal tersebut yakni di dalam buku ke-2 tentang kejahatan dan buku ke-3 tentang pelanggaran. Dimana keduanya dapat dibedakan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana yang telah dirasakan sebagai *On recht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *Wetsdelicten*

³¹ Topo Santoso, *Op Cit*, halaman 27

yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *Wet* yang menentukan demikian.³²

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat dan apabila tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi sebuah tindak pidana, tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan yang patut dipidana atau disebut sebagai delik hukum. Kejahatan pemilu diatur dalam pasal 292 hingga pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan terdiri atas tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan:

- 1) Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, maupun pendaftaran DPR, DPRD, dan DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota
- 2) Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan perusahaan pencetak surat suara
- 3) Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan kampanye pemilu, dan kampanye, maupun larangan-larangan berkampanye
- 4) Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara
- 5) Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan pasca pemungutan suara, pencoblosan suara, dan penyelenggaraan pemilu.

Pelanggaran pemilu dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian yang dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran

³² Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 78

pemilu. Ketentuan mengenai pelanggaran pemilu diatur dalam pasal 273 hingga pasal 291 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 yang mengatur tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan:

- 1) Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, maupun pendaftaran DPR, DPRD, dan DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota
- 2) Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan kampanye pemilu, dan kampanye, maupun larangan-larangan dalam berkampanye
- 3) Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara
- 4) Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan pasca pemungutan suara atau pencoblosan suara.

Ketentuan mengenai perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain dalam pemungutan suara pada pemilihan umum legislatif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, diatur pada pasal 310 yang menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”.

Politik hukum memandang bahwa telah terjadi perkembangan dalam tindak pidana pemilu. Perkembangan itu mencakup semakin luasnya tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana, dan penambahan sanksi

pidana. Dari segi cakupan dapat dilihat perkembangan dari lima tindak pidana pemilu yang diatur dalam KUHP menjadi 15 (lima belas) tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999, berkembang menjadi 31 (tiga puluh satu) tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, berkembang menjadi 49 (empat puluh sembilan) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Dari segi tindak pidana yang dilakukan juga terjadi perkembangan, yakni tindak pidana yang dilakukan oleh majikan/atasan yang tidak memberi kesempatan kepada pekerjanya serta tindak pidana yang melibatkan perusahaan pencetak suara.

Tindak pidana pemilu dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga mengalami perubahan, yakni tindak pidana pelanggaran dengan ancaman 3 (tiga) bulan kurungan, kini menjadi kejahatan dengan ancaman hukuman 3 (tiga) tahun. Sementara politik hukum untuk lebih mencegah tindak pidana pemilu juga tampak dari penambahan sanksi pidana, misalnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dalam pasal 298 mengenai membuat atau memakai surat dokumen palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.³³ Hal lainnya yang tampak lebih jelas mengenai perubahan sistem penambahan sanksi pidana dapat dilihat dari tiga tindak pidana pemilu sebagai berikut:

- 1) Memberi keterangan tidak benar : dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 hanya diancam pidana paling lama 9 (sembilan) bulan penjara, meningkat menjadi 1 (satu) tahun penjara baik dalam Undang-Undang

³³ Topo Santoso, *Op. Cit.*, halaman 33.

Pemilu orde baru, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi orang memilih: dalam KUHP diancam sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, meningkat menjadi penjara paling lama 5 (lima) tahun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, Undang-Undang Pemilu orde baru, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, dan mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- 3) Turut serta pemilu dengan mengaku dirinya sebagai orang lain: dalam KUHP diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, meningkat menjadi penjara paling lama 5 (lima) tahun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, Undang-Undang Pemilu orde baru, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Kemudian mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menjadi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.³⁴

Politik hukum berdasarkan ketentuannya sejak di dalam KUHP para pembuat undang-undang telah melihat adanya sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan pemilihan umum yang berbahaya bagi pencapaian tujuan pemilihan sehingga harus dilarang dan diancam dengan pidana. Terlihat dari beberapa Undang-Undang pemilu yang pernah ada di Indonesia. Hal ini dapat

³⁴ *Ibid.*, halaman 38.

dipahami sebagai suatu politik hukum pembuat undang-undang untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.³⁵

Pemilihan umum yang terjadi pada tahun 2004, 2009, dan 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengalami perkembangan dengan bertambahnya beberapa tindak pidana dalam jumlah yang banyak. Namun di sisi lain juga terdapat banyaknya pengurangan ancaman sanksi pidana menjadi ancaman pidana lebih ringan bahkan kemungkinan disertai dengan adanya pidana denda.

2. Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Untuk Menggunakan Hak Pilih Pada Waktu Pemungutan Suara.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana termasuk ke dalam bidang kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui kebijakan dengan sarana (*penal*) dalam mengatur masyarakat melalui peraturan perundang-undangan yang pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*) dan upaya non penal yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan kegiatan preventif melalui pendekatan terhadap masyarakat guna mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Upaya penanggulangan kejahatan dengan pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada sifat "*Repressive*" atau penindasan, pemberantasan, dan penumpasan setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu, pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan

³⁵ *Ibid.*, halaman 39.

hukum. Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*law enforcement*).

Peran lembaga penyelenggaraan pemilihan umum dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemilihan umum legislatif tahun 2014 dilakukan melalui upaya penal oleh Bawaslu Indonesia hingga tingkat Panwaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu hingga Panwaslu Kabupaten/Kota secara umum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melakukan penanggulangan tindak pidana dari proses penanganan pelanggaran pemilu hingga proses penyelesaian tindak pidana pemilu legislatif dengan melibatkan aparat penegak hukum yang berwenang.

a. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif

Pelanggaran pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat diketahui dari adanya laporan dan temuan. Dimaksud dengan laporan pelanggaran pemilu pada dasarnya merupakan pemberitahuan yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu. Sedangkan, temuan pelanggaran pemilu merupakan adanya suatu pelanggaran pemilu yang diketahui atau ditemukan sendiri oleh Pengawas Pemilu pada saat menjalankan fungsi pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Pelanggaran pemilu tersebut dilesaikan oleh lembaga-lembaga yang berbeda. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD memberikan wewenang kepada pengawas

pemilu baik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL atau PPLN untuk mengawasi semua tahapan penyelenggara pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya. Selain itu pengawas pemilu juga diberikan wewenang untuk menerima laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu tersebut.³⁶

1) Pelapor

Pengawas pemilu dalam keseluruhan tingkatannya berdasarkan ketentuan pasal 249 ayat (1) *jo* ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, berwenang menerima laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang disampaikan oleh pelapor, yakni :

a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih

Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih adalah WNI yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.³⁷ Namun tidak semua WNI yang telah berumur lebih dari 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dapat menggunakan hak pilihnya. Karena untuk menjadi pemilih harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

³⁶ Roni Wiyanto. 2017. *Penegakan Hukum Pemilu DPRD, DPD, dan DPRD*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 31-32.

³⁷ Lihat pengertian pemilih pada ketentuan Pasal 1 angka 25 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang *Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*.

b) Pemantau pemilih

Pemantau pemilih merupakan lembaga independen yang melakukan kegiatan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemilu. Pemantau pemilu diatur dalam pasal 233 sampai pasal 245 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Lembaga independen pemantau pemilu diantaranya meliputi :

- (1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Pemilu Dalam Negeri
- (2) Badan hukum dalam negeri
- (3) Lembaga pemantau luar negeri
- (4) Lembaga pemilihan luar negeri, dan
- (5) Perwakilan negara sahabat di Indonesia.

Pemantau pemilu sebagai subjek hukum atau pihak pelapor dalam hal terjadi pelanggaran pemilu harus memenuhi persyaratan menjadi pemantau pemilu, yakni :

- (1) Bersifat independen
- (2) Mempunyai sumber dana yang jelas, dan
- (3) Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Pemantau pemilu luar negeri baik lembaga pemantau luar negeri maupun lembaga pemilihan luar negeri dan perwakilan negara sahabat di Indonesia harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- (1) Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan
- (2) Memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilu dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
- (3) Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Peserta pemilu

Peserta pemilu dapat bertindak sebagai pelapor apabila mengetahui terjadinya pelanggaran pemilu. Dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk pemilu anggota DPD.

2) Muatan Laporan

Setiap pelanggaran pemilu harus dilaporkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau ditemukannya pelanggaran pemilu, baik oleh

WNI yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, dan peserta pemilu. Sedangkan subjek hukum atau pelaku pelanggaran pemilu yang dilaporkan diantaranya adalah peserta pemilu, pelaksana kampanye, petugas kampanye, maupun penyelenggara pemilu. Setiap laporan pelanggaran pemilu yang diterima Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib ditindaklanjuti apabila terbukti kebenarannya.

Laporan pelanggaran pemilu yang diterima oleh pengawas pemilu sesuai tingkatannya harus disampaikan secara tertulis dan secara materiil setiap laporan paling sedikit memuat 4 (empat) hal, sebagai berikut:

- a) Nama dan alamat pelapor
- b) Pihak terlapor
- c) Waktu dan tempat kejadian perkara, dan
- d) Uraian kejadian.

Laporan yang dilakukan harus memuat nama dan alamat yang jelas dari pihak pelapor dan pihak terlapor. Waktu dan tempat kejadian perkara pada dasarnya merupakan ketentuan yang menjadi alasan bagi pengawas pemilu maupun aparat penegak hukum pemilu untuk melaksanakan kewenangannya menegakkan hukum pemilu secara materiil. Oleh karena itu, ketentuan mengenai *tempus et locus delicti* secara formil harus dimuat dalam setiap laporan pelanggaran pemilu, karena laporan pelanggaran pemilu yang terbukti dari dilakukan penuntutan oleh penuntut umum diharuskan untuk mencantumkan hal

tersebut dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan. Selain itu, ketentuan *tempus et locus delicti* digunakan untuk menentukan *relative competitie* bagi aparat penegak hukum mana yang berhak memeriksa dan mengadili suatu pelanggaran hukum pemilu.

Laporan mengenai uraian kejadian atau kronologi perkara secara formil harus dicantumkan dalam laporan yang diterima oleh pengawas pemilu. Pencantuman ini penting bagi pengawas pemilu dalam melakukan kajian dan mencari bukti-bukti untuk menentukan kebenaran laporan pelanggaran pemilu. Mengenai alat-alat bukti yang diperlukan dalam menentukan kebenaran laporan pelanggaran pemilu berlaku ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama pasal 183 dan pasal 184.

3) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU)

Sentra GAKKUMDU adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Sentra GAKKUMDU berkedudukan di tingkat pusat Bawaslu Republik Indonesia, tingkat Provinsi di Bawaslu Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota di Panwaslu Kabupaten/Kota. Struktur sentra GAKKUMDU terdiri atas:

- a) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota

- b) Pejabat pada Sekretariat Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan penindakan pelanggaran
- c) Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Penyidik Direktoral Kriminal Umum Kepolisian Daerah, Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar/Kepolisian Resor Kota yang ditunjuk sebagai penyidik tindak pidana pemilihan
- d) Jaksa pada Direktorat Tindak Pidana Umum Lainnya pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung RI, Jaksa pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi, Jaksa pada Kejaksaan Negeri yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan.

Pengawas pemilu sesuai tingkatannya berwenang menerima setiap laporan atau temuan pelanggaran pemilu dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau ditemukannya pelanggaran pemilu. Dalam hal menerima laporan dan temuan pengawas pemilu didampingi dan dibantu oleh Penyidik tindak pidana pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra GAKKUMDU. Pendampingan dilakukan untuk identifikasi, verifikasi, dan konsultasi dengan memperhatikan identitas pelapor, pihak terlapor, waktu dan kejadian perkara serta uraian kejadian dalam hal dugaan tindak pidana pemilihan umum. Setiap laporan pelanggaran pemilu yang diterima pengawas pemilu harus segera

dikaji dengan mencari alat-alat bukti pendukung kebenarannya dan wajib ditindaklanjuti sesuai kualifikasi jenis pelanggaran pemilu.

Pengawas pemilu dalam hal ini sentra GAKKUMDU sesuai dengan tingkatannya diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melakukan kajian dan mencari alat-alat bukti pendukung dalam menentukan kebenaran laporan pelanggaran pemilu. Akan tetapi, apabila masih memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, maka pengawas pemilu diberikan waktu tambahan untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu, yaitu diundur paling lama 2 (dua) hari setelah laporan diterima.

Laporan yang terbukti kebenarannya, pengawas pemilu wajib menindaklanjutinya kecuali mengenai sengketa pemilu yang bukan sengketa TUN diteruskan kepada lembaga yang diberikan wewenang untuk menerima dan menanganinya. Sesuai ketentuan pasal 250 ayat (1) *jo* pasal 249 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka tindakan hukum pengawas pemilu terhadap kajian laporan pelanggaran pemilu yang terbukti kebenarannya, sebagai berikut:

- a) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP
- b) Pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
- c) Sengketa pemilu diselesaikan oleh Bawaslu

d) Tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sentra GAKKUMDU akan melakukan pembahasan pertama untuk mengkaji lebih lanjut laporan atau temuan tindak pidana pemilihan umum legislatif yang diterima oleh pengawas pemilu sesuai tingkatannya setelah dilakukan proses kualifikasi penentuan jenis pelanggaran pemilu. Pembahasan pertama dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan pasal-pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan atau ditemukan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana pemilihan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sehingga dapat ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran pemilihan oleh Pengawas pemilu dan Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan.

Pelanggaran Pemilu yang telah ditetapkan termasuk ke dalam kategori tindak pidana pemilihan umum, pengawas pemilu sesuai tingkatannya akan mengundang dan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa yakni Pelapor, Terlapor, Saksi, dan/atau Ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi. Pemanggilan para pihak ditujukan untuk berbicara dengan pikiran yang jernih, dan pengumpulan barang bukti. Pengawas pemilu dalam hal ini juga didampingi oleh penyidik tindak pidana pemilu dan pihak dari Kejaksaan. Pertemuan

tersebut berlangsung untuk mencegah terjadinya salah informasi, ataupun kesalahan dalam menarik kesimpulan, dan timbulnya kesalahpahaman.

Sentra GAKKUMDU selanjutnya akan memproses hasil pertemuan yang terjadi antara para pihak dalam pembahasan kedua yang dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sejak laporan atau temuan diterima pengawas pemilu. Pembahasan kedua akan mengkaji laporan hasil penyelidikan yang akan menentukan apakah laporan atau temuan tindak pidana pemilihan umum dapat diteruskan ke tahap Penyidikan atau dihentikan. Apabila telah menghasilkan bukti awal yang memadai tentang terjadinya tindak pidana pemilihan umum legislatif, maka pihak pengawas pemilu akan meneruskan kasus tersebut ke tahap Penyidikan kepada pihak Kepolisian dalam kurun waktu 1x24 jam sejak diputuskan oleh pengawas pemilu sesuai tingkatannya. Proses penanganan tindak pidana pemilu legislatif yang dilakukan oleh pengawas pemilu tidak hanya dilakukan secara musyawarah, namun menggunakan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini pengawas pemilu tidak hanya menerima laporan adanya dugaan tindak pidana pemilu legislatif, melainkan juga melakukan penyaringan laporan tindak pidana pemilu legislatif tersebut yang dilakukan sentra GAKKUMDU dengan tujuan menemukan peristiwa pidana pemilihan umum legislatif, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti.

Laporan yang diteruskan ke Polri dalam kurun waktu 1x24 jam oleh pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya, bukan berarti kewajiban pengawas pemilu dalam menindaklanjuti laporan tersebut telah selesai, tetapi masih harus mengawal proses penanganan baik di tingkat penyidik, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Dalam praktiknya, pembuktian di persidangan biasanya pengawas pemilu akan dimintai keterangan oleh hakim maupun pihak yang terlibat dalam persidangan baik jaksa penuntut umum, maupun terdakwa, atau melalui jasa advokat.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam hal penanganan terhadap pelanggaran pemilu khususnya tindak pidana pemilu legislatif, selain ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012, KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, dan regulasi peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Proses penyelesaian pelanggaran pemilu legislatif secara materiil dan formil harus dilakukan berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* yang artinya ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan atau didahulukan dari ketentuan yang bersifat umum, sehingga ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus didahulukan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku pada umumnya.³⁸

b. Peran Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana termasuk ke dalam bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang bersifat penal atau menggunakan hukum pidana dan kebijakan yang bersifat non penal dengan menggunakan upaya pendekatan terhadap masyarakat guna mencegah terjadinya suatu tindak pidana.³⁹ Usaha penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana.

Penanggulangan ini akan melibatkan berbagai lembaga atau peran para pihak yang terstruktur dalam suatu hakikat penegakan hukum. Tindak pidana pemilu legislatif dalam proses penanganan dan penyelesaian melibatkan peranan lembaga pengawas pemilu sesuai tingkatannya yang di dalamnya terdapat Sentra GAKKUMDU, Polri, Kejaksaan, hingga Pengadilan Negeri. Berbagai lembaga ini sebenarnya mempunyai peranan yang sangat andil sebagai upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana dalam sudut pemberlakuan tujuan pidanaan tersebut.

³⁸ Roni Wiyanto, *Op. Cit.*, halaman 40.

³⁹ M.Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Monet Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 89.

Laporan atau temuan yang telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilu legislatif oleh Sentra GAKKUMDU yang berkedudukan di dalam lembaga pengawas pemilu, selanjutnya akan diteruskan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelum menindaklanjuti untuk diteruskan ke Polri, maka pengawas pemilu diberikan wewenang untuk melakukan kajian dan mencari bukti-bukti dalam menentukan kebenaran materiil terhadap laporan adanya tindak pidana pemilu yang diterima dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.⁴⁰

Lembaga pengawas pemilu bukanlah lembaga yang bersifat tetap melainkan bersifat *ad hoc*, sehingga dalam proses penyelesaian tindak pidana pemilu legislatif setelah diserahkan kepada pihak Polri, pengawas pemilu tidak dapat mengikuti proses tersebut hingga selesai. Namun keseluruhan data-data yang terdapat di dalam lembaga pengawas pemilu bukanlah menjadi data atau laporan terakhir, melainkan menjadi data yang akurat untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu legislatif hingga lembaga ini dibubarkan.⁴¹

1) Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif di Tingkat Penyidik Polri

Penyidik Polri adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.⁴² Proses penanganan tindak pidana pemilu tidaklah berbeda dengan penanganan

⁴⁰ Pasal 249 ayat (2) jo ayat (5) jo ayat (6) jo Pasal 250 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang *Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, Bab XX.

⁴¹ Topo Santoso, *Op. Cit.*, halaman 94.

⁴² Pasal 1 angka 1 KUHAP.

tindak pidana pada umumnya, yaitu melalui pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Secara umum perbuatan tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD juga terdapat dalam ketentuan KUHP. Tata cara penyelesaian juga mengacu pada ketentuan KUHP. Dengan menggunakan asas *lex specialist derogate lex generali*, maka aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut lebih diutamakan, sehingga ketentuan yang terdapat di dalam KUHP dan KUHP tidak berlaku.

Penanganan tindak pidana pemilu di tingkat penyidik Polri secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi:

- a) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan.
- b) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- c) Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum

- d) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima laporan perkara.

Penanganan kendala waktu dan kesulitan dalam proses penyidikan, pihak Kepolisian telah membentuk tim kerja yang beranggotakan antara empat hingga lima orang. Dengan adanya tim kerja tersebut maka penyidikan akan dilakukan bersama-sama untuk melakukan penelitian terhadap laporan yang diterima dari pengawas pemilu, berupa:

- a) Kelengkapan administrasi laporan yang meliputi : keabsahan laporan, kompetensi pengawas pemilu terhadap jenis pelanggaran, dan kejelasan penulisan
- b) Materi/laporan yang meliputi : identitas pelapor, saksi, tersangka, tempat kejadian perkara, uraian kejadian atau pelanggaran, dan waktu laporan.

Penyidik berdasarkan identitas tersebut, melakukan pemanggilan terhadap saksi dalam waktu 3 (tiga) hari yang dapat dilakukan di tempat tinggal saksi. Setelah dilakukan proses pengkajian terhadap berkas atau laporan tersebut, Penyidik akan menentukan apakah laporan tersebut dapat diteruskan ke proses selanjutnya yakni, diserahkan kepada pihak penuntut umum dengan syarat bahwa laporan tindak pidana pemilu legislatif tersebut telah cukup bukti dan lebih tepat dengan ketentuan

pidana. Atau sebaliknya, laporan tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, dan dihentikan demi hukum.

Proses pra penuntutan yang pada umumnya dilakukan pada tingkat pemeriksaan di penyidik Polri, merupakan langkah pendahuluan sebelum penuntut umum membuat surat dakwaan yang bersifat mutlak untuk dilakukan pada tahap pendahuluan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP untuk mewajibkan bagi penyidik Polri memberitahukan penyidikannya kepada penuntut umum.

Penanganan tindak pidana pemilu legislatif terdapat perbedaan yang mendasar mengenai ketentuan waktu yang terdapat dalam ketentuan yang diatur pasal 109 ayat (1) KUHAP dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 261 ayat (2) *jo* ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Pra penuntutan yang dilakukan untuk mengkaji dan meneliti kembali hasil penyidikan yang dilakukan dengan tujuan mengetahui hasil penyidikan tersebut apakah telah sesuai dengan syarat-syarat pengajuan penuntutan. Baik ditinjau dari segi syarat-syarat formil maupun alat-alat bukti yang ada.

Perbedaan ketentuan waktu tersebut dapat dilihat dari ketentuan KUHAP yang memberikan tenggang waktu pra penuntutan dalam perkara pidana yang berlaku umum paling lama 14 (empat belas) hari, sedangkan ketentuan waktu dalam perkara tindak pidana pemilu legislatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak berkas perkara diterima dan paling

lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.⁴³

2) Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif di Tingkat Penuntut Umum.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikannya dan berkas perkara tindak pidana pemilu dari penyidik, maka penuntut umum segera melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana pemilu kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas tersebut. Tenggang waktu paling 5 (lima) hari dimaksud merupakan tenggang waktu yang diberikan kepada penuntut umum untuk membuat berkas penuntutan dengan disertai surat dakwaan dan alat-alat bukti yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan melimpahkan berkas penuntutan ke Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukumnya.

3) Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif di Tingkat Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibukota/kota dan merupakan pengadilan tingkat pertama. Dalam hal penanganan tindak pidana pemilu legislatif dilakukan

⁴³ Lihat ketentuan Pasal 261 ayat (2)jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pasal 110 KUHAP.

dengan khusus, yaitu Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan KUHAP kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan sidang pemeriksaan perkara tindak pidana pemilu dilakukan oleh majelis khusus.⁴⁴ Penyimpangan atau pengecualian yang demikian dengan asas *lex specialis derogate lexi generali*.

Tenggang waktu yang diberikan kepada Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu legislatif dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah perlimpahan berkas.⁴⁵ Semua proses persidangan dilakukan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan dalam undang-undang. Sebagaimana telah diuraikan bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana pemilu dilakukan oleh majelis hakim khusus yang terdiri atas, hakim khusus yang merupakan hakim karier pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana tertentu.⁴⁶ Dalam hal ini, perkara tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 266 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

⁴⁴ Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

⁴⁵ Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

⁴⁶ Pasal 262 ayat (2) *jo* Pasal 266 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Perkara tindak pidana pemilu yang telah diberikan putusan oleh Pengadilan Negeri harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.⁴⁷ Putusan tersebut bersifat mengikat dan eksekutorial oleh pihak yang diberikan putusan. Sesuai ketentuan pasal 263 *jo* pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka putusan Pengadilan Negeri harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima jaksa.

Putusan Pengadilan Negeri mengenai perkara tindak pidana pemilu legislatif dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi sesuai wilayah hukumnya. Banding merupakan satu-satunya upaya hukum yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap putusan Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri mengenai tindak pidana pemilu legislatif dapat diajukan banding dan permohonan banding tersebut diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pihak yang mengajukan permohonan banding adalah pihak yang merasa tidak puas dengan perkaranya yang diputus pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri).⁴⁸

Putusan banding harus disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan dan putusan harus

⁴⁷ Pasal 263 ayat (1) *jo* Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

⁴⁸ Pasal 263 ayat (1) *jo* ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

sudah dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima jaksa.⁴⁹ Akan tetapi, sesuai ketentuan pasal 265 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota bahwa setiap putusan pengadilan mengenai perkara tindak pidana pemilu dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu. Sehingga harus selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Putusan pengadilan tersebut harus ditindaklanjuti dan salinan putusan pengadilannya telah diterima oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep negara hukum menjadi kenyataan dan melibatkan banyak hal.⁵⁰

Salah satu pilar atau tuntutan reformasi adalah terjadinya penegakan hukum yang konsekuen dan tidak terkooptasi oleh kekuasaan. Sebab, proses penegakan hukum sebenarnya bukan terjadi pada tahap aplikasi atau pelaksanaan hukum saja, tetapi bisa dimulai pada tahap

⁴⁹ Pasal 263 ayat (4) *jo* Pasal 264 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

⁵⁰ Dellyana Shant. 2018. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, halaman 32.

formulasi (tahap pembuatan undang-undang). Sementara itu Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum adalah merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.⁵¹

Praktik penegakan hukum dalam pemilihan umum legislatif terdapat kecenderungan menegakkan hukum hanya dari aspek kepastian hukum dengan mengabaikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi manusia. Menegakkan hukum yang hanya berpatokan pada kepastian hukum justru akan menyebabkan hukum itu kehilangan makna yang sesungguhnya yaitu hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan, dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM).

Tujuan dari penegakan hukum yang paling utama adalah untuk menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam proses penanganan dan penyelesaian tindak pidana perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain dalam pemungutan suara pada pemilihan umum legislatif telah melibatkan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum. Peran lembaga penyelenggara pemilihan umum dalam proses menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan keadilan yang

⁵¹ Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 24.

diperoleh dari proses penegakan hukum yang telah sesuai dengan aturannya. Sehingga dapat mewujudkan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penegakan hukum yang seharusnya diterapkan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya seperti, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor hukuman yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Adapun upaya dalam menanggulangi paradoks mengenai penegakan hukum dapat dilakukan melalui perbaikan sistem, perbaikan moralistis dan etika aparaturnya penegak hukum, perbaikan pendidikan hukum, dan perbaikan kesadaran beragama.⁵² Dengan adanya faktor dan upaya penanggulangan tersebut diupayakan agar proses penegakan hukum, khususnya mengenai pemilihan umum legislatif dapat berjalan secara efektif.

B. Pertimbangan Hakim Dan Analisis Putusan Terkait Tindak Pidana Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Untuk Menggunakan Hak Pilih Pada Waktu Pemungutan Suara.

1. Posisi Kasus

Terdakwa Cahyo Nugroho Eko Saputra Alias Cahyo, pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar Pukul 10.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di TPS 14 yang terletak di Gudang Daeng Barang RT 12 RW 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan,

⁵² Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 13-15.

Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika Terdakwa mendapat kartu hak pilih Zulfikar yang didapatnya dari Saksi Ayu Andira Alias Popy, kemudian Terdakwa datang ke TPS 014 bersama dengan Saksi Ayu Andira Alias Popy dan Didi. Saksi Ayu andira Alias Popy kemudian menyerahkan kepada Terdakwa surat undangan model C pemberitahuan KWK atas nama Zulfikar dimana, kemudian terdakwa bersama Saksi Ayu Andira Alias Popy dan Didi kemudian masuk ke TPS 014.

Terdakwa kemudian mengaku sebagai Zulfikar dan menyerahkan surat undangan model C pemberitahuan KWK atas nama Zulfikar kepada Petugas KPPS, dan Petugas KPPS kemudian menyerahkan tanda DPT sesuai Surat Undangan Model C pemberitahuan KWK atas nama Zulfikar yang diserahkan oleh Terdakwa. Terdakwa menandatangani Nomor Urut 48 atas nama Zulfikar , selanjutnya Terdakwa kemudian diberi surat suara dan diarahkan oleh Petugas KPPS menuju bilik suara, dan Terdakwa menggunakan hak pilih dari Zulfikar dimana Terdakwa kemudian mencoblos No. urut 01 (Maju : Merlisa Marsaoly dan Judi Taslim), dan kemudian Terdakwa melipat surat suara tersebut dan memasukkannya kedalam kota suara. Terdakwa kemudian menuju ke Petugas

KPPS untuk mencelupkan jari kelingking tangan kiri, kemudian Terdakwa meninggalkan TPS 014.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 A Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Analisis Pertimbangan Hakim

Seperti yang diketahui bahwa dalam pemeriksaan dalam proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan. Selain itu putusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang ditemui bahwa menyelesaikan perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang baru bias terselenggara atau selesainya satu perkara dipengadilan.

Jika hakim menjatuhkan putusan harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Bahkan sebenarnya tujuan penjatuhan putusan secara luas adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil. Tujuan akhir dari penjatuhan putusan tersebut adalah tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.⁵³

⁵³ Zulfanlaw, “Pertimbangan Hakim” melalui, <https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebasdemi-hukum/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022, pukul 00:10 WIB.

a. Pertimbangan Yuridis

Dalam menjatuhkan rumusan, Hakim memiliki pertimbangan yang dibagi menjadi dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non- yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta yuridis yang telah terungkap dipersidangan misalnya dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dan pasal-pasal yang terkait sedangkan pertimbangan non-yuridis adalah dapat dilihat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.

b. Pertimbangan Sosiologis

Kepastian hukum yang menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan masyarakat. Didalam merumuskan sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan didasarkan alat bukti yang ada.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan semua putusan adalah:

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
- b. Memperlihatkan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa
- c. Memperlihatkan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.

- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁵⁴

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan KUHAPidana) yang berbunyi: Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Hal ini dijelaskan pula dalam pasal 183 KUHAPidana yang menyatakan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam pasal 183 KUHAPidana dijelaskan bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Didalam pasal 184 KUHAPidana dijelaskan alat bukti tersebut yaitu:

- a. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAPidana keterangan saksi adalah

Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

⁵⁴ *Ibid.*

mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.

c. Bukti surat

Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.

d. Petunjuk

Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara pidana itu sendiri, manandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan terdakwa

Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri disebut dengan keterangan terdakwa.⁵⁵ Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan non hukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*),

⁵⁵ Andi Sofyan. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, halaman 251-284.

merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁵⁶ Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁷

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁵⁸

Sebelum menentukan salah tidaknya seseorang, berdasarkan asas legalitas maka terdapat dahulu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

⁵⁶ Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 55.

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 159.

⁵⁸ Wildan Suyuthi Mustofa, *Op. Cit.*, halaman 74.

suatu perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam hal ini terhadap Putusan Nomor: 13 /PID.SUS/2021/PT.TTE:

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Tte tanggal 19 Februari 2021, mempelajari Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut, Majelis berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa proses penanganan perkara telah melewati jangka waktu pelimpahan perkara yang mengakibatkan perkara tersebut menjadi kadaluarsa atau tidak memenuhi syarat formil lagi sehingga penuntutan pidananya menjadi hapus atau tidak dapat lagi dilakukan penuntutan, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

Benar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 menetapkan jangka waktu yang ketat dan cepat untuk proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang dalam perkara tindak pidana pemilihan ini, akan tetapi Undang-undang tidak memberikan sanksi terhadap keterlambatan memenuhi jangka waktu penyidikan atau penuntutan perkara ini, baik sanksi kebatalan atau pun daluwarsa penuntutan;

Oleh karena mengenai daluwarsa penuntutan atau kebatalan ini tidak diatur dalam Undang-undang, maka menurut hukum pengaturannya harus kembali kepada ketentuan umum yaitu KUHP dan KUHAP, dalam hal ini Pasal 78 KUHP mengenai daluwarsa penuntutan dan Pasal 143, 156 KUHAP mengenai surat

dakwaan (*vide* Pasal 147 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, dan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu);

Keterlambatan memenuhi jangka waktu penyidikan, penuntutan atau pelimpahan perkara hingga 34 hari kerja jelas merupakan tindakan yang tidak profesional (*unprofessional conduct*) akan tetapi keterlambatan dalam proses penyidikan ini tidak termasuk dalam pengertian tidak memenuhi syarat formil dakwaan yang dapat menyebabkan dakwaan batal demi hukum maupun dakwaan tidak dapat diterima karena pengertian dakwaan tidak dapat diterima sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 143 dan Pasal 156 KUHAP;

Keterlambatan memenuhi jangka waktu penyidikan, penuntutan atau pelimpahan perkara tidak termasuk dalam pengertian daluwarsa penuntutan yang menyebabkan penuntutan tidak dapat diterima karena daluwarsa penuntutan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun seperti dalam perkara *a quo* adalah setelah lewat waktu 12 tahun (*Vide* Pasal 78 KUHP);

Berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima adalah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima maupun penuntutan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkaranya yaitu apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan melanggar Pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang memiliki unsur delik sebagai berikut:

- a. Pada waktu pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih;
- b. Dilakukan dengan sengaja dan secara melawan hukum;

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa Cahyo Nugroho Eko Saputra pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar Pukul 10.00 Wit bertempat di TPS 14 yang terletak di Gudang Daeng Barang RT 12 RW 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, telah membawa dan menggunakan surat undangan model C untuk melakukan pemungutan suara atas nama Zulfikar, bukan atas nama Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa masuk ke bilik suara TPS 014 dan memberikan suaranya.

Berdasarkan fakta tersebut jelas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yaitu pada waktu pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan secara melawan hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

- a. Bahwa Penuntut Umum berpendapat berdasarkan teori-teori kesengajaan, pelaku mengetahui dengan dilakukannya perbuatan akan timbul akibat tertentu dan ia menghendaki akibat tersebut;
- b. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau undangan yang diberikan oleh Saksi Ayu Andira alias Popy adalah undangan atas nama Zulfikar, namun Terdakwa tetap menggunakan undangan orang lain untuk memilih salah satu pasangan Walikota;
- c. Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Pembelaanya mengemukakan bahwa sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld*, maka harus dilihat dari sikap bathin terdakwa dalam melakukan perbuatannya apakah terdakwa mengetahui atau menyadari perbuatannya itu salah atau jahat (*mens rea*)
- d. Bahwa untuk dinyatakan memiliki kesengajaan, pelaku harus a).. memahami arti dan akibat perbuatannya, b). menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang, c)menentukan kemampuan terhadap perbuatan;
- e. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu keterangan Saksi Ayu Andira Alias Popy dan Keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, Terdakwa tidak mengetahui jika perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang, apalagi Terdakwa seumur hidupnya baru pertama kali melakukan pencoblosan;

f. Bahwa Terdakwa juga tidak dapat menolak ajakan Popy untuk mencoblos karena selama ini Terdakwa tinggal menumpang di rumah Saksi;

Majelis berpendapat, meskipun Terdakwa semula tidak ada niat atau maksud untuk menggunakan undangan pencoblosan milik orang lain, akan tetapi Terdakwa yang sudah dewasa dan sudah bekerja dipandang tahu bahwa menggunakan undangan pencoblosan atas nama orang lain adalah perbuatan yang tidak benar dan Terdakwa dipandang mengetahui akibatnya bahwa menggunakan undangan dengan mengaku dirinya sebagai orang lain adalah hal yang salah;

Meskipun Terdakwa memperoleh undangan pencoblosan tersebut dengan cara diberikan oleh Saksi Popy secara sukarela tanpa paksaan atau tipu daya Terdakwa, akan tetapi perbuatan Terdakwa meminta kepada saksi agar undangan tersebut diberikan kepadanya saja dengan alasan Terdakwa belum pernah melakukan pencoblosan, sedangkan Terdakwa dipandang tahu bahwa perbuatan itu adalah dilarang, maka perbuatan Terdakwa tersebut dipandang telah dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Alasan bahwa Terdakwa tidak dapat menolak ajakan saksi Ayu Andira alias Popy untuk menggunakan undangan pencoblosan atas nama Zulfikar, suami Saksi, dan alasan Terdakwa tidak tahu bahwa perbuatan itu dilarang karena Terdakwa baru sekali itu menggunakan hak pilihnya menurut Majelis bukan merupakan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana;

Oleh karena seluruh unsur delik telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana;

Bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

- Terdakwa tidak ada maksud atau niat untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan milik orang lain. Terdakwa mau menggunakan undangan itu karena diminta oleh Saksi Ayu Andira yang tadinya bukan mau mengajak Terdakwa tetapi mengajak Arif yang waktu itu masih tidur;

- Pada waktu itu Saksi Ayu Andira (Istri Zulfikar) meyakinkan kepada Terdakwa bahwa perbuatan itu aman dengan alasan pada waktu Pemilu sebelumnya surat undangan Zulfikar juga dipakai orang lain dan tidak terjadi apa-apa;

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang menggantungkan nafkah hidupnya pada Terdakwa;

Bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus memberikan efek jera dan pembelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain agar tidak melakukan tindak pidana;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana bersyarat/pidana percobaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dipandang patut dan adil dan cukup memberikan pembelajaran bagi Terdakwa dan orang lain agar tidak melakukan suatu tindak pidana. Bahwa Undang-undang Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memberikan sanksi Pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif;

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan melihat kasusnya secara khusus, tidak ada larangan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan pidana bersyarat (*voorwardelijke veroordeling*) terhadap Terdakwa yang diancam dengan pidana kumulatif yaitu pidana badan dan pidana denda dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 14.a ayat (3) KUHP tidak melarang penjatuhan pidana penjara maupun pidana denda yang pelaksanaannya digantungkan pada suatu syarat atau suatu masa percobaan (*voorwardelijke veroordeling*);
- b. Bahwa penjatuhan pidana penjara dan denda secara kumulatif tetap dapat digantungkan pada suatu syarat atau percobaan, dengan ketentuan bahwa jika syarat yang ditetapkan dilanggar, maka terpidana harus menjalani pidana penjara sekaligus membayar pidana denda, namun sebaliknya apabila terpidana tidak melanggar syarat yang ditentukan maka terpidana tidak perlu menjalani kedua macam pidana tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa akan dijatuhi pidana bersyarat yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;

Dalam tindak pidana pemilihan, meskipun perbuatan pidananya berbeda-beda yang diatur dan diancam dengan pidana yang berbeda-beda pula, akan tetapi jika terdakwa terbukti bersalah maka kualifikasi pidananya tetap sama yaitu melakukan tindak pidana pemilihan. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka Terdakwa tidak diperintahkan untuk ditahan.

Meskipun Terdakwa pernah menjalani masa penahanan akan tetapi karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka penahanan Terdakwa tidak diperhitungkan di dalam putusan ini. Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo pasal 14.a, c KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili:

- a. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 38/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 19 Februari 2021 yang dimohonkan banding, dan

MENGADILI SENDIRI;

- a. Menyatakan Terdakwa Cahyo Nugroho Eko Saputra Alias Cahyo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- c. Menetapkan kedua jenis pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
- d. Menetapkan barang bukti.

3. Analisis Putusan

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Berdasarkan analisis terhadap kasus tersebut, hal ini tidak mewujudkan tujuan pemidanaan itu sendiri dan akan menjadi beban tersendiri bagi lembaga penyelenggaraan pemilihan umum. Mengingat perbuatan terdakwa Cahyo Nugroho Eko Saputra Alias Cahyo pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk

menggunakan hak pilih. Seharusnya Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih memberatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yakni pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Richard D.Schwartz dan Jerome H. Skolnick dalam Marlina, mengemukakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*), mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*), menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).⁵⁹ Berdasarkan tujuan pemidanaan sendiri, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tidak akan memberikan efek jera bagi terdakwa serta masyarakat pada umumnya. Mengingat proses pemilihan umum adalah yang terlihat mudah namun memberikan efek besar bagi sistem pemerintahan Indonesia. Suara rakyat yang akan menentukan bagaimana Indonesia kedepannya dan bagaimana pemerintahan akan dijalankan. Hal yang diharapkan adalah instansi selanjutnya bagaimana menuntaskan tindak pidana pemilihan umum

⁵⁹ Marlina. 2020. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT.Refika Aditama, halaman 23.

tersebut akan diselesaikan dengan penjatuhan pidana bagi terdakwa. Seharusnya ada kerjasama yang baik diantara instansi-instansi tersebut. Setidaknya instansi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan tidak menganggap tindak pidana pemilihan umum ini sesuatu hal tindak pidana yang biasa dan tidak terlalu mempengaruhi keadaan stabilitas masyarakat. Sehingga proses penyelenggaraan pemilihan umum dan peran lembaga penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan dengan baik dan tindak pidana pemilihan umum mengalami penurunan di setiap pesta demokrasi Indonesia.

C. Akibat Hukum Tindak Pidana Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Untuk Menggunakan Hak Pilih Pada Waktu Pemungutan Suara.

Sebelum membahas materi ini terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan pidana dan ppidanaan. Pidana merupakan nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun Proses Peradilan Pidana (*the criminal justice process*) merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan & lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan & pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara

mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama“ sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekwensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.

Menurut Utrecht dan R.Soesilo, hukum pidana merupakan suatu sanksi yang bersifat istimewa: terkadang dikatakan melanggar HAM karena melakukan perampasan terhadap harta kekayaan (pidana denda), pembatasan kebebasan bergerak/kemerdekaan orang (pidana kurungan/penjara) dan perampasan terhadap nyawa (hukuman mati). Di samping itu hukum pidana merupakan ultimum remedium (senjata pamungkas, jalan terakhir, jalan satu-satunya/tiada jalan lain).

Selanjutnya kita akan membahas siapakah pihak yang berhak menuntut, menjatuhkan, dan memaksa pelaku untuk menjalankan pidana. Beysens seperti dikutip oleh Utrecht menyatakan pada dasarnya negaralah yang berhak, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan tata tertib negara (dilihat dari sudut obyektif), dalam hal ini KUHP merupakan peraturan yang dibentuk oleh negara dan perbuatannya merupakan tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku (dilihat dari sudut subyektif). Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain

pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Tujuan pidana, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. Pidana berasal dari kata *straf* (belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah⁶⁰, ahli hukum indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Menurut

⁶⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 35.

Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi.⁶¹ Berdasarkan hal tersebut, akibat hukum tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara dalam putusan Nomor 13 /PID.SUS/2021/PT.TTE dikenakan Pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

⁶¹ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terkait tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara dilakukan oleh Sentra GAKKUMDU yang berkedudukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sesuai tingkatannya. Penegakan hukum dilakukan dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemilu hingga penanganan laporan dan temuan tindak pidana pemilihan umum legislatif dan bekerja sama dan melibatkan pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri. Upaya yang dilakukan menitikberatkan pada penerapan hukum pidana atau sarana (penal) untuk mencapai tujuan pemidanaan.
2. Pertimbangan hakim dan analisis putusan terkait tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara dalam putusan Nomor 13 /PID.SUS/2021/PT.TTE dinilai sudah sesuai dengan pertimbangan hakim meskipun penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dalam putusan ini dirasa terlalu ringan apabila dibandingkan dengan penjatuhan hukuman pada putusan tingkat pertama.
3. Akibat hukum tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara dalam putusan Nomor 13 /PID.SUS/2021/PT.TTE dikenakan Pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

B. Saran

1. Disarankan agar pengaturan hukum tentang kepemiluan di Indonesia harus berdasarkan asas pemilihan umum, yakni bersih, jujur, umum, bebas, rahasia, dan adil. Terutama dalam hal penerapan sanksi pidana yang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pemilu. Sehingga dapat memberikan pembelajaran terhadap masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum legislatif.
2. Disarankan agar terdapat perluasan terhadap tugas, kewenangan, dan kewajiban lembaga penyelenggara pemilu dalam sistematika peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam upaya penanggulangan tindak pidana tidak hanya menitikberatkan pada upaya penegakan hukum dalam penerapan hukum setelah terjadinya tindak pidana. Namun diharapkan dapat dilakukan upaya pencegahan yang melibatkan lembaga penyelenggara pemilu. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana.

3. Disarankan penerapan sanksi yang melibatkan banyak pihak penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan umum legislatif dapat menerapkan hukum yang seadil-adilnya. Disisi lain, Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain dalam pemungutan suara lebih memperhatikan tujuan pemidanaan. Agar tindak pidana tersebut tidak kembali terjadi pada proses penyelenggaraan pemilihan umum legislatif selanjutnya. Hal ini dinilai bahwa putusan Hakim terhadap dua kasus tersebut tidak mencerminkan terwujudnya teori pemidanaan sehingga tidak memberikan rasa keadilan dan besar kemungkinan di kemudian hari tindak pidana ini akan terjadi lagi. Di sisi lain masyarakat dapat menganggap bahwa perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain dalam pemungutan suara tidaklah menjadi suatu kajian tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Sofyan. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education
- Basrofi dan Sudikun. 2003. *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*. Surabaya: Insan Cendekia
- Dedi Mulyadi. 2013. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Dellyana Shant. 2018. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Djoko Prakoso. 2017. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Harapan
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka
- Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- International Institute For Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*. 2019. *Keadilan Pemilu*. Jakarta: Indonesia Printer
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- M.Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Monet Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Marlina. 2020. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT.Refika Aditama

- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rinerka Cipta
- Munir Fuady. 2018. *Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers
- Parulian Donald. 1997. *Menggugat Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Ramlan Surbakti, dkk. 2018. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Roni Wiyanto. 2014. *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Silke Pfeiffer. 2014. *Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin America*. TI Global Report
- Sintong Silaba. 2017. *Tindak Pidana Pemilu (Suatu Tinjauan Dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur Dan Adil)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Suteki. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers
- Teguh Prasetya. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Dua
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Topo Santoso. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

C. Internet

- Zulfanlaw, "Pertimbangan Hakim" melalui, <https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebasdemi-hukum/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022, pukul 00:10 WIB

Lampiran : Kartu Bimbingan Skripsi Mahasiswa



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MHD. ISMAIL RIDWAN HASIBUAN
NPM : 1706200133
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENGAKU DIRINYA SEBAGAI ORANG LAIN
UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA WAKTU PEMUNGUTAN SUARA (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 13/PIDSUS/2021/PT.11E)

Pembimbing : Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
07 - 03 - 2022	DISKUSI JUDUL	
15 - 03 - 2022	REVISI PROPOSAL (RUMUSAN MASALAH)	
20 - 03 - 2022	ACC PROPOSAL UNTUK DISEMINARKAN	
13 - 04 - 2022	SEMINAR PROPOSAL	
25 - 04 - 2022	PENYERAHAN SKRIPSI, PERBAIKI BAB I & BAB II	
28 - 04 - 2022	PERBAIKI BAB III, PERTAJAM RUMUSAN MASALAH	
17 - 05 - 2022	REVISI BAB II & PENULISAN	
24 - 05 - 2022	ACC SKRIPSI	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.)

BIODATA MAHASISWA



1. Nama Lengkap : Mhd. Ismail Ridwan Hasibuan
2. NPM : 1706200133
3. Agama : Islam
4. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 05 Maret 1997
5. Asal SMA/Jurusan : SMAN 8 Medan/ IPA
6. No. HP : 082287683945
7. Alamat : Jl. Rawa No. 182 Medan
8. Email : Ismailhasibuaan@gmail.com
9. Hobi : Olahraga
10. Motto Hidup : Disiplin diri adalah wujud sebenar-benarnya hakiki
11. Nama Orangtua
 - a. Ayah : Anwar Effendi Hasibuan
 - b. Ibu : Umi Kalsum Zebua
12. Pekerjaan Orangtua
 - a. Ayah : Wiraswasta
 - b. Ibu : Wiraswasta

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Medan, 21 Oktober 2022
Hormat Saya,

(MHD. ISMAIL RIDWAN HSB)